



**KEPUTUSAN LURAH BANGILN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR 188/13 /423.404.04/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KOTA SEHAT (STKS)
KELURAHAN BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN MASA BHAKTI 2021 – 2023**

LURAH BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Kota Pasuruan sebagai Kota Sehat dan meningkatkan peran aktif masyarakat, perlu membentuk Satuan Tugas Kelurahan Sehat (STKS) di Kelurahan Bangilan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bangilan tentang Pembentukan Satuan Tugas Kelurahan Sehat (STKS) Kelurahan Bangilan Masa Bhakti 2018-2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 101 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
13. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/130/423.011/2018 tentang Forum Komunikasi Kota sehat Masa Bhakti 2018-2020;
14. Keputusan Camat Panggungrejo. Nomor 188/33/423.404/2018 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKSS) Masa Bhakti 2021-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Satuan Tugas Kelurahan Sehat (STKS) Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Masa Bhakti 2021-2023 lampiran keputusan ini.

KEDUA : STKS sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan berpartisipasi turut menentukan arah prioritas perencanaan, pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan berbagai aspek, sehingga dapat mewujudkan wilayah yang beriman, hijau, aman, kreatif, taat dan indah untuk dihuni oleh warganya dengan fungsi :

- a. merumuskan usulan prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi program STKS;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

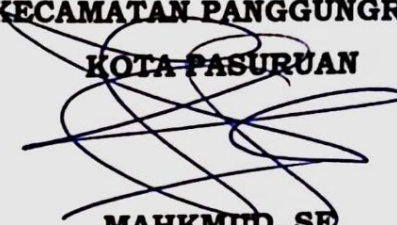
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, STKS (Satuan Tugas Kelurahan Sehat) Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) Kecamatan Panggungrejo dan berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/ PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : Agustus 2021

LURAH BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN


MAHKMUD, SE
Penata Tk.I
NIP. 19650903 199003 1 009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

- Sdr.
1. Walikota Pasuruan;
 2. Inspektur Kota Pasuruan;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan;
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pasuruan;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan;
 6. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
 7. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
 8. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan;
 9. Ketua Forum Komunikasi Kota Sehat Kota Pasuruan;
 10. Ketua Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
 10. Anggota STKS sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH BANGILAN
NOMOR 188 / 13 / 423.404.04 / 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KELURAHAN
SEHAT (STKS) KELURAHAN BANGILAN
KECAMATAN KOTA PASURUAN MASA BHAKTI
2021-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
I	PENGURUS HARIAN	
	1. KETUA	AISYAH
	2. WAKIL KETUA	RIKA NURLIYANTI
	3. SEKRETARIS	EKA HERAWATI
	4. BENDAHARA	IDA NUR AINI
II	PENGURUS PROGRAM KAWASAN / TATANAN	
	A. TATANAN 1: PERMUKIMAN, SARANA DAN PRASARANA	
	1. KOORDINATOR	1. SUPANDI
	2. ANGGOTA	2. SLAMET RIYADI
	B. TATANAN 2: KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN PELAYANAN TRANSPORTASI	
	1. KOORDINATOR	1. ABDULLAH HILMI
	2. ANGGOTA	2. M. ZAINUDDIN
	C. TATANAN 7: KETAHANAN PANGAN DAN GIZI	
	1. KOORDINATOR	1. UMI KULSUM
	2. ANGGOTA	2. CHUIRIYAH
	D. TATANAN 8: KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI	
	1. KOORDINATOR	1. LATHIFATUL FAJRIYAH
	2. ANGGOTA	2. IFTAKHUL JANNAH

E. TATANAN 9: KEHIDUPAN SOSIAL YANG SEHAT

1. KOORDINATOR

2. ANGGOTA

1. NURUL KHOLIFAH

2. CHUMAIROH

LURAH BANGILAN

KECAMATAN PANGGUNGREJO

KOTA PASURUAN

MAKHMUD, SE

Penata Tk. I

NIP. 19650903 199003 1 009